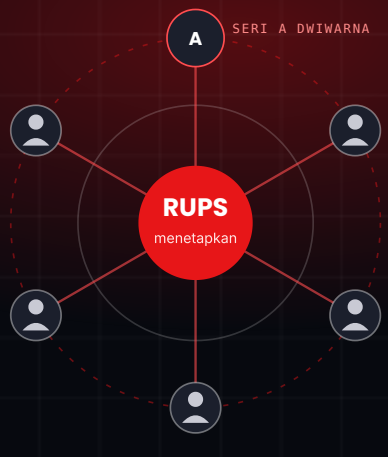
Danantara Indonesia

Telkom Indonesia

// TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan tentang cara anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dicalonkan, dinilai, dan ditetapkan.



01 · PRINSIP UTAMA

Ditetapkan oleh RUPS, dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna

Sebagai perusahaan perseroan milik negara yang tercatat di bursa, Telkom menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara serta pasar modal.

RUPS menetapkan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pencalonan mengikat

Calon dipilih dari calon yang dicalonkan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan pencalonan tersebut mengikat RUPS.

Didukung Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam proses nominasi.

Pihak yang berperan

Pihak	Peran dalam penetapan
Pemegang saham Seri A Dwiwarna	Saham yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pemegangnya mencalonkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan pencalonan tersebut mengikat RUPS.
Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi	Komite membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi kualitas calon yang selaras dengan arah strategis perusahaan.
RUPS	Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui pemungutan suara, dengan ketentuan setiap satu saham memberikan satu hak suara.
Pihak independen	Notaris dan biro administrasi efek menghitung dan memvalidasi hasil pemungutan suara dalam RUPS.

02 · TAHAPAN

Alur penetapan

Tahapan berikut berlaku untuk pengangkatan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

1

Identifikasi dan penjaringan calon

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi kebutuhan dan kualitas calon yang selaras dengan arah strategis perusahaan.

Penjaringan
Dewan Komisaris · Komite Nominasi dan Remunerasi

2

Penilaian terhadap persyaratan

Calon dinilai berdasarkan kriteria dalam Anggaran Dasar Perseroan serta persyaratan formal, materiil, dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Penilaian
sesuai ketentuan BUMN

3

Pencalonan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna

Pemegang saham Seri A Dwiwarna menyampaikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pencalonan ini mengikat RUPS.

Pencalonan
Pemegang saham Seri A Dwiwarna

4

Pemanggilan RUPS dan publikasi profil calon

Panggilan RUPS diumumkan paling lambat 21 hari sebelum RUPS. Profil calon dipublikasikan di situs web Telkom dan dalam materi RUPS.

≥ 21 hari
sebelum RUPS

5

Penetapan dalam RUPS

RUPS memilih dan mengangkat anggota secara individual melalui pemungutan suara. Hasilnya dihitung dan divalidasi oleh pihak independen.

RUPS
Pemegang saham

6

Pengumuman hasil

Ringkasan risalah RUPS, termasuk hasil pemungutan suara, diumumkan kepada publik paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS.

≤ 2 hari kerja
setelah RUPS

7

Program pengenalan dan evaluasi kinerja

Anggota baru mengikuti program pengenalan sesuai Board Manual. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun berdasarkan indikator kinerja kunci.

Berkelanjutan
Dewan Komisaris

03 · KETENTUAN POKOK

Masa jabatan dan ketentuan lain

Masa jabatan

5
tahun paling lama untuk satu periode

10
tahun paling lama secara akumulatif

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjabat paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa jabatan akumulatif paling lama 10 tahun.

Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Telkom; UU BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025.

Kriteria calon

Kriteria calon anggota Direksi diatur dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Anggaran Dasar Telkom. Persyaratan tersebut dilengkapi persyaratan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Larangan rangkap jabatan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Telkom.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite dibentuk sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 dan wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit sekali dalam 4 bulan. Susunan, piagam, dan kehadiran rapat komite diungkapkan di situs web dan Laporan Tahunan.

Dasar hukum dan acuan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
4. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
6. Anggaran Dasar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, antara lain Pasal 5 ayat (4) huruf c.2, Pasal 11 ayat (6), dan Pasal 14 ayat (7).
7. Board Manual PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber: pengungkapan Telkom dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 dan 2026 di telkom.co.id. Informasi ini disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 16 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.